



PEMERINTAH ACEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
BANDA ACEH - 23126

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

NOMOR : 480/014/SK/PPID-P/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ;

13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dictum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 4. Informasiterbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Aceh.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di, Banda Aceh
Pada Tanggal, 04 Januari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayahul Hisbah Aceh


Jalaluddin, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
Ntp. 19651231 199303 1 052

LAMPIRAN : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH ACEH

NOMOR : 480/ 014/SK/PPID-P/I/2022

TANGGAL : 04 Januari 2022

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P)
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Jalaluddin S.H., M.M. 196512311993031052	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Aceh	Pengarah
2	Timor Firdos S.H., M.H. 196605111994031006	Sekretaris	KetuaTim
3	ZULHAM EFENDI IRFAN SH.I,SH,M.Si. 198209282006041001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua
4	Mohd. Nanda Rahmana S.STP., M.Si. 198411302003121001	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bidang Hubungan Antar Lembaga	Admin Integrasi Data
I	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1	SUBURHAN SH 197308092001121002	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga	Koordinator
2	Evi Juliati Elyza Hustamie S. Sos, MM. 196907171990112001	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Bidang Hubungan Antar Lembaga	Wakil Koordinator
3	Mukhsin Rizal S.Hum.,M.Ag. 198409012010031002	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat	Anggota
4	Azwari SE. M. Si. 196712311995031008	Arsiparis Ahli Madya Sekretariat	Anggota
5	Yudi Saputra	Tenaga Adm Bid Hal	Anggota
6	Zainabon	Tenaga Adm Sekretariat	Anggota
II	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	Azmanto SE, M.M. 197401231994021002	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Koordinator
2	Mohammad Reza S. STP, M.Ec.Dev. 198508242003121002	Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Wakil Koordinator
3	Rully Akbar S.STP, M.M. 198407292003121001	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Asset Daerah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota
4	Lasdianto	Tenaga Adm Bid Trantib	Anggota
5	Wanda Rizki Emilda, ST	Tenaga Adm Sekretariat	Anggota
III	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
1	T.M. Ridwan SH 196610012001121002	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah	Koordinator
2	Marzuki S.Ag, MH. 197505212006041004	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah	Wakil Koordinator

3	Nasrul Miadi S.Ag. 197108232006041002	Kepala Seksi Tindak Internal Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah	Anggota
4	Yuzakri S.Sos. 196710191991031002	Kepala Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam Bidang Pengawasan Syariat	Anggota
5	Adli S.E., M.Si. 197808262006041005	Kepala Seksi Pembinaan Satuan LINMAS Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayahul Hisbah Aceh



Jalaluddin, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199303 1 052